



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**ANZARIANI BINTI HASBI**, NIK 1108214107690071, tempat dan tanggal lahir, Keude Nibong 01 Juli 1969, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Mawar Gampong Keude Nibong Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh,, Dalam hal ini pemohon diwakili oleh kuasanya **Syauqad, S.H.**, Advokat-Penasihat Hukum, berkantor pada **"SYAUQAD, S.H. & PARTNERS"** beralamat di Jl. Malikussaleh Kota Lhoksukon-Aceh Utara, Aceh, Email: [syauqad\\_sh@yahoo.com](mailto:syauqad_sh@yahoo.com) Kode Pos 24382. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 Mei 2024 (Terlampir), Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2024 yang didaftarkan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Lsk tertanggal 20 Mei 2024, telah mengajukan permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Dusun Mawar Gampong Keude Nibong Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh yang lahir di Keude Nibong 01 Juli 1969, umur 55 tahun yang tercatat pada Kartu Keluarga Nomor 1108211306140002 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1108214107690071;
2. Bahwa pada waktu penerbitan Kartu Keluarga Nomor 1108211306140002 tertanggal 27 Agsutus 2018 atas Nama Kepala Keluarga Anzariani terjadi kesalahan penulisan Nama Suami Pemohon dan atau Nama

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Kandung dari Azam Al Ghazali, seharusnya Nama Suami Pemohon dan atau Nama Ayah Kandung dari Azam Al Ghazali Adalah ASRIADI DJULI (nama yang benar) yang tertulis di Kartu Keluarga 1108211306140002 tertanggal 27 Agustus 2018 atas Nama Kepala Keluarga Anzariani yaitu HERMAN (nama yang salah);

3. Bahwa pada waktu penerbitan Kutipan Akta Kelahitan Nomor: 1108-LT-04122017-0259 atas nama Azam Al Ghazali tertanggal 17 Desember 2018 terjadi kesalahan penulisan Nama Suami Pemohon dan atau Nama Ayah Kandung dari Azam Al Ghazali, seharusnya Nama Suami Pemohon dan atau Nama Ayah Kandung dari Azam Al Ghazali Adalah ASRIADI DJULI (nama yang benar) yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1108-LT-04122017-0259 atas nama Azam Al Ghazali tertanggal 17 Desember 2018 yaitu HERMAN (nama yang salah);

4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan / Perubahan Data ini adalah untuk Keseragaman data di Dokumen lainnya atas Nama Suami Pemohon Dan anak Kandung Pemohon, oleh karenanya Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadiran Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan Data Nama Suami Pemohon dan atau Nama Ayah Kandung Azam Al Ghazali, dari nama HERMAN Menjadi ASRIADI DJULI, pada Kartu Keluarga Nomor 1108211306140002 tertanggal 27 Agustus 2018 atas Nama Kepala Keluarga Anzariani yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;
3. Menetapkan Perubahan Data Nama Suami Pemohon dan atau Nama Ayah Kandung Azam Al Ghazali, dari nama HERMAN Menjadi ASRIADI DJULI, pada Akta Kelahitan Nomor: 1108-LT-04122017-0259 atas nama

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azam Al Ghazali tertanggal 17 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;

4. Memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang diwakili oleh kuasanya dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108214107690071 atas nama Anzariani Tertanggal 17 Mei 2012 (P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1108211306140002 tertanggal 27 Agustus 2018 atas Nama Kepala Keluarga Anzariani (P.2);
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor: 1108-LT-04122017-0259 atas nama Azam Al Ghazali tertanggal 17 Desember 2018 (P.3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108211010780001 atas nama Asriadi Djuli Tertanggal 27 Februari 2024 (P.4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor: 25/20/03/2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Keude Nibong yaitu Mukhlis, A.Md tertanggal 08 Mei 2024 (P.5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Salah Data Nomor: 29/20/03/2024 yang di keluarkan oleh Geuchik Gampong Keude Nibong yaitu Mukhlis, A.Md tertanggal 10 Mei 2024 (P.6);
7. Fotocopy Surat Keterangan Cerai / Talak Nomor: 26/20/03/2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Keude Nibong yaitu Mukhlis, A.Md tertanggal 08 Mei 2024 (P.7);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi pernah sekampung dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mawar Gampong Keude Nibong, Kec. Nibong Kab. Aceh utara.;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon pernah menikah dengan Herman memiliki 1 (satu) orang anak bernama Maftul Ikhsan, pernikahan secara agama islam dan kemudian bercerai .;
- Bahwa kemudian pemohon menikah lagi dengan Asriadi Djuli memiliki 1 (satu) orang anak bernama Azam Al Ghazali.;
- Bahwa pada data anak pemohon bernama Azam Al Ghazali tertera nama mantan suami pemohon yang bernama Herman.;
- Bahwa pemohon pernah tinggal di Hueng Landing kemudian pindah ke keude Nibong.;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki nama ayah dari anak pemohon pada dokumen pemohon adalah agar keseragaman data yang pemohon miliki.;

2. M. dahlan Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sekampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mawar Gampong Keude Nibong, Kec. Nibong Kab. Aceh utara.;
- Bahwa pemohon pernah menikah dengan Herman memiliki 1 (satu) orang anak bernama Maftul Ikhsan, pernikahan secara agama islam dan kemudian bercerai .;
- Bahwa kemudian pemohon menikah lagi dengan Asriadi Djuli memiliki 1 (satu) orang anak bernama Azam Al Ghazali.;
- Bahwa pada data anak pemohon bernama Azam Al Ghazali tertera nama mantan suami pemohon yang bernama Herman.;
- Bahwa pemohon pernah tinggal di Hueng Landing kemudian pindah ke keude Nibong.;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki nama ayah dari anak pemohon pada dokumen pemohon adalah agar keseragaman data yang pemohon miliki.;

Terhadap keterangan para saksi tersebut, kuasa Pemohon memberikan pendapat membenarkannya.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mawar Gampong Keude Nibong, Kec. Nibong, Kab. Aceh utara (bukti P.1, dan P.2);
- Bahwa pada pernikahan pertama pemohon dengan Herman memiliki 1 (satu) orang anak bernama Maftul Ikhsan, pernikahan secara agama islam dan kemudian bercerai pada tanggal 15 juni 2008 (bukti P.7);
- Bahwa selanjutnya pada pernikahan kedua pemohon dengan Asriadi Djuli memiliki 1 (satu) orang anak bernama Azam Al Ghazali, yang menikah secara agama islam pada tanggal 10 Agustus 2010 (bukti P.5);
- Bahwa pada data akta kelahiran anak pemohon yang bernama Azam Al Ghazali yang dikeluarkan tanggal 17 desember 2018 dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan tanggal 27 Agustus 2018 adalah salah dalam penulisan nama suami/ayah dari anak pemohon, pada akta kelahiran tersebut tertera nama Herman namun yang benar adalah Asriadi Djuli (bukti P.6);
- Bahwa pernikahan pemohon yang pertama dan kedua dilakukan secara agama ditingkat Gampong dan belum didaftarkan pada kantor urusan Agama setempat (bukti P.5 dan P.7);
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki nama ayah dari anak pemohon pada Akta kelahiran dan KK adalah agar keseragaman data yang pemohon dan anak pemohon miliki;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk memperbaiki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama ayah dari anak kedua pemohon yang benar adalah Asriadi Djuli pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon untuk tujuan keseragaman data yang pemohon dan anak pemohon miliki.;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap Permohonan Pemohon mengenai perubahan nama ayah dari anak kedua Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon terhadap nama ayah anak kedua Pemohon yang dimohonkan itu sudah tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Petitum pemohon yang menguraikan permohonan perbaikan dalam dokumen KK dan Akta kelahiran, hakim menilai substansi yang dimohonkan adalah sama sehingga hakim akan merangkum substansi tersebut dalam petitum angka 2 sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk perubahan data pemohon pada:
  - Kartu Keluarga Nomor 1108211306140002 tertanggal 27 Agustus 2018 atas Nama Kepala Keluarga Anzariani yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, perubahan data nama suami pemohon dan/atau nama ayah kandung dari Azam Al Ghazali, dari nama HERMAN Menjadi ASRIADI DJULI.;

- Akta Kelahitan Nomor: 1108-LT-04122017-0259 atas nama Azam Al Ghazali tertanggal 17 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, perubahan data nama suami pemohon dan atau nama ayah kandung dari Azam Al Ghazali, dari nama HERMAN Menjadi ASRIADI DJULI.;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh Nurul Hikmah, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Alfiadi, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alfiadi, S.H.

Nurul Hikmah, S.H., M.H.

#### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK .....	Rp. 70.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,-
4. Materai .....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,-
Jumlah .....	Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)